

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD menyatakan Susunan dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD;

c. Bahwa kemampuan keuangan daerah dan aspek dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran, merupakan unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan kedudukan keuangan DPRD;

d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Kedudukan Keuangan DPRD dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara n 3800);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kupang.
- b. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
- c. Anggota DPRD adalah mereka yang meresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang dibangun DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- e. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD.
- g. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
- h. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- i. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
- j. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
- k. Biaya Penunjang Kegiatan adalah Biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- l. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- m. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama

Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD Kabupaten paling tinggi 60 % (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Bupati.
- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten paling tinggi 90 % (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten paling tinggi (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (5), besarnya sebesar ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.

- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Bagi anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua Paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - c. Sekretaris paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - d. Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus

Pasal 8

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua Paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 11

Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representatif atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti dan berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Biaya Perjalanan Dinas;
- d. Biaya Pemeliharaan;
- e. Biaya Penunjang Kegiatan.

(2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp. 2,00 milyar paling rendah Rp. 75 juta dan paling tinggi sebesar 5 %.
- b. Di atas Rp 2,00 milyar s/d Rp. 5,00 milyar paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4 %;
- c. Di atas Rp 5,00 milyar s/d Rp. 10,00 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
- d. Di atas Rp 10,00 milyar s/d Rp. 20,00 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
- e. Di atas Rp 20,00 milyar s/d Rp. 50,00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1 %;
- f. Di atas Rp 50,00 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;
- g. Di atas Rp 150 milyar s/d Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1,125 milyar dan paling tinggi sebesar 0,50 %;
- h. Di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp. 2,5 milyar dan paling tinggi sebesar 0,35 %;

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan anggaran untuk kegiatan DPRD di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Pasal 17

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, difasilitasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Pasal 20

Peraturan Tata Tertib DPRD yang mengatur tentang Hak Keuangan DPRD yang telah dibuat, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 19 Maret 2001

BUPATI KUPANG,

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang
Nomor 125 Tahun 2001
Seri D Nomor 125
Tanggal 29 Maret 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUPANG**

BARNABAS B. nDJURUMANA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 620016018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUPANG

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah. DPRD melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di Daerah, berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penetapan Kedudukan Keuangan DPRD dimaksud perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran. Atas dasar tersebut di atas, dipandang perlu diatur kedudukan keuangan DPRD dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : penghasilan tetap Pimpinan terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
Penghasilan Tetap anggota terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4

- Ayat (1) : yang dimaksud Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kota. Untuk rapat-rapat dinas di luar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9
- Ayat (1) : panitia yang dimaksud ayat ini adalah Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 10
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Golongan IV.
- Pasal 11
- Huruf a : Cukup Jelas.
- Huruf b : Biaya pengangkutan jenazah diberikan kepada Pimpinan dan anggota yang tewas dalam menjalankan tugas.
- Pasal 12
- Ayat (1) : rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Ayat (4) : penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.

Pasal 13 : pakaian dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali setahun, PSR 1 (satu) kali setahun, PSL 1 (satu) kali lima tahun.

Pasal 14

Ayat (1) huruf a : yang dimaksud Belanja Pegawai pada Pasal ini adalah Belanja Pegawai Sekretariat DPRD;

Ayat (1) huruf b : yang dimaksud Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD;

Ayat (1) huruf c : yang dimaksud Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;

Standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV. Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah;

Ayat (1) huruf d : yang dimaksud Biaya Pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD;

Ayat (1) huruf e : yang dimaksud Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 15 : rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Ketua DPRD

menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretaris DPRD.

- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.